BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan menjadi bagian yang penting bagi manusia sebagai pondasi untuk menjalankan aktivitas kehidupan dengan keadaan baik. Manusia akan mengalami kesulitan apabila keadaan dalam dirinya tidak dengan kondisi kesehatan yang baik. Fasilitas kesehatan jadi bagian yang sangat diperlukan bagi masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhannya berkaitan dengan kesehatan.[1] Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Serta pada Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Maka dalam hal ini negara harus bisa menjamin setiap masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan negara perlu memastikan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan sehat, dan baik.

Fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya untuk menjalankan atas amanat konstitusi negara republik indonesia. Fasilitas kesehatan itu sendiri seperti mengenai rumah sakit, puskesmas, klinik dan apotek.[2] Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan "Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, dan/atau *paliatif* dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit menjadi hal penting bagi

[1] Christy Karwur, Torry, Edotry, Theodorus Lumunon, H.W, and Edwin Tinangun, Neil, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12.

[2] Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun, "Peran Fasilitas Kesehatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2023): 189–196.

masyarakat sebagai sarana kesehatan yang mudah untuk diakses serta dilakukan secara optimal.[3]

Rumah sakit bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Rumah sakit pemerintah adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), sedangkan rumah sakit swasta tidak dikelola oleh pemerintah melainkan oleh yayasan atau badan hukum privat. Perbedaan diantaranya dimana rumah sakit pemerintah berfokus untuk melayani publik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara merata.

Berbeda dengan rumah sakit swasta yaitu berfokus pada dua orientasi yakni memberikan pelayanan kesehatan serta mencari keuntungan. dan pemerintah tidak terfokus pada keuntungan. Rumah sakit pemerintah memang sangat sering diakses oleh masyarakat karena biaya terjangkau. Namun memang mempunyai kekurangan yaitu banyaknya pasien yang datang sehingga terjadi antrian panjang, serta sering terjadinya pelayanan yang kurang profesional. Rumah sakit swasta memang tergolong cukup tinggi mengenai tarif biayanya yang membuat masyarakat lebih memilih terhadap rumah sakit pemerintah. Meskipun begitu rumah sakit swasta mempunyai kualitas yang lebih baik dalam segi profesionalitas.[4]

Selain itu perbedaan antara rumah sakit pemerintah dan swasta, dimana rumah sakit pemerintah mempunyai kekurangan mengenai sumber daya manusia serta pembiayaan. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan.[5] Rumah sakit swasta menawarkan pasien fasilitas yang lengkap, pelayanan yang lebih berkualitas, pelayanan pasien yang baik, ramah, cepat, efisien, dan tenaga medis yang memiliki sikap profesional dalam merawat pasien. Melihat kondisi tersebut merupakan menjadi tantangan besar bagi

---

[3] Vanesa Sondakh, Florence Lengkong, and Novie Palar, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan," *Jurnal Administrasi Publik* VIII, no. 4 (2023): 244–253.

[4] Ners M, Michael, "Ini Sebab Perbedaan Kualitas Pelayanan RS Swasta Dan RS Pemerintah," Kompasiana, 2025, https://www.kompasiana.com/nersmichaelm7869/6594fe6c12d50f3d9b6e4ad2/perbedaan-kualitas-pelayanan-rs-swasta-dan-rs-pemerintah-ini-sebab-nya?page=all#section2.

[5] Hotmaria Sijabat, Hertawaty, "Kepatuhan Administrasi Rumah Sakit Swasta Dan Pemerintah Terhadap Standar Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 3 (2025): 84–90.

pemerintah untuk memperbaiki kualitas dari rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Masyarakat perlu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik, tanpa diskriminasi serta memberi rasa aman.[6]

Masyarakat sebagai pasien merupakan konsumen yang menggunakan atas suatu jasa pelayanan kesehatan. Maka dengan itu mempunyai suatu hubungan hukum yang terjadi baik tenaga medis, dan rumah sakit itu sendiri. Ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Ini menjelaskan bagaimana terdapat suatu ikatan antara pasien dengan rumah sakit.

Selain itu hubungan antara pasien dan tenaga medis merupakan bagian dari perjanjian terapeutik yang didasari atas kepercayaan, sehingga timbul hak dan kewajiban. Dalam hal ini pasien menyerahkan diri untuk diobati dan tenaga medis/rumah sakit berkomitmen memberikan upaya terbaik (bukan jaminan kesembuhan), ini disebut *inspanningsverbintenis* atau perikatan daya upaya. Tenaga medis dan rumah sakit juga mempunyai hubungan hukum yaitu dalam perjanjian kerja, pada dasarnya tenaga medis merupakan bagian dari sumber daya manusia dari rumah sakit, dengan terikat standar operasional perusahaan dan berada dalam pengawasan rumah sakit.

Rumah sakit akan menjadi optimal dan baik apabila didukung dengan tenaga medis yang memiliki kompetensi dibidangnya, serta menjungjung tinggi terhadap sikap profesional sesuai etika profesi dan patuh terhadap standar operasional yang telah ditentukan. Tenaga medis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan bahwa tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 198 ayat (1) Undang-

[6] Rusda Ananda, Risna Damayanti, and Rizky Maharja, "Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Keperawatan Profesional* 4, no. 1 (2023): 9–17.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam "dokter dan dokter gigi". Tenaga medis yang menunjung tinggi etika profesi, strandar operasional prosedur, dan patuh terhadap peraturan hukum menjadi poin penting bagaimana untuk menghindari adanya tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pasien, baik cidera, lumpuh, luka berat dan ringan, bahkan kematian. Tidak lain tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Malpraktik oleh tenaga medis.

Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia masih seringkali terjadi, hal ini jelas akan menimbulkan permasalahan serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yakni rumah sakit. Berdasarkan data bahwa kasus Malpraktik dari tahun 2023-2025 mencapai 51 kasus. Kementrian Kesehatan mencatat bahwa terdapat 10 kasus infeksi atau komplikasi, 8 kasus kesalahan prosedur medis atau administrasi, 7 kasus kecacatan maupun luka berat, dan 2 kasus terkait sengekata informasi atau ketidakpuasan pasien. Sebagian besar kasus yang diterima oleh Kementrian Kesehatan merupakan kasus yang berdampak serius. Sebanyak 24 kasus menyebabkan kematian terhadap pasien, di mana 13 kasus terjadi pada 2025.[7] Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Jika hal ini terjadi maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku.[8]

Kasus yang pernah terjadi tahun 2025 mengenai malpraktik adalah terhadap pasien pada rumah sakit umum daerah linggajati kuningan yang mengakibatkan meninggalnya seorang bayi karena lambatnya penanganan operasi sesar selama dua hari.[9] Kejadian ini mengakibatkan diberhentikannya

---

[7] Gede Ardian, Arga, "Malapraktik Berulang Di Indonesia Bukan Sekadar Angka Sebanyak 51 Kasus Malapraktik Terjadi Sepanjang 2023-2025. Evaluasi Menyeluruh Harus Dilakukan Untuk Mencegah Kasus Malapraktik Di Masa Mendatang.," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025, https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/malapraktik-berulang-di-indonesia-bukan-sekadar-angka.

[8] Sumirahayu Sulaiman et al., "Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktik Dalam Kedokteran," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2194–2199, https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5546.

[9] Muhamad Syahri Romdhon and Eris Jaya Eka, "Kasus Bayi Meninggal Di RSUD Linggajati, Polisi Periksa Dokter Spesialis Kandungan," Kompas.com, 2025, https://bandung.kompas.com/read/2025/07/16/101358378/kasus-bayi-meninggal-di-rsud-linggajati-polisi-periksa-dokter-spesialis?page=all.

sementara terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati Kuningan. Kasus lainnya yaitu malpraktik yang dilakukan oleh dokter pada klinik mata di surabaya. Tindakan dokter telah mengakibatkan kebutaan pada pasien, hal ini terjadi karena dokter memukul lapisan katarak terlalu keras sehingga tembus kebawah masuk kornea mata. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, dan berakhir dimenangkan oleh pasien tahun 2021 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1815 K/Pdt/ 2021. Akibat dari putusan tersebut dokter dan klinik mata dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah.[10]

Malpraktik bisa terjadi baik oleh tenaga medis dan juga tenaga kesehatan ini dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan bahwa "Pelanggaran disiplin profesi adalah tindakan keprofesian yang tidak mematuhi kewajiban disiplin dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian". Tenaga kesehatan menurut Pasal 199 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu "tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri".

Melihat bahwa kasus Malpraktik yang dilakukan tenaga medis begitu tinggi, maka hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menanggapi kasus tersebut. Pasien jelas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi "setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang

[10] Nyuciek Asih, "Mahkamah Agung Hukum Dr Moestidjab Dan Klinik Mata Surabaya Membayar Ganti Rp 1,2 Miliar," beritajatim.com, 2022, https://beritajatim.com/mahkamah-agung-hukum-dr-moestidjab-dan-klinik-mata-surabaya-membayar-ganti-rugi-rp-12-miliar-pada-tatok-poerwanto.

setinggi-tingginya". Rumah sakit perlu melakukan pertanggungjawaban terhadap adanya Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis sebagai bagian dari adanya kerjasama dalam bentuk perjanjian kerja. Pasien tentu perlu mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Melihat bagaimana peraturan tentang kesehatan merupakan aturan baru yang telah mencabut berbagai jenis peraturan. Perlu menjadi pembahasan terkait pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap Malpraktik yang dilakukan tenaga medis. Guna memastikan kejelasan sejauh mana pertanggungjawaban menjadi sepenuhnya rumah sakit atau tenaga medis.

Penelitian juga dilakukan oleh Andreas Harry dan Gunawan Widjaja dalam artikelnya berjudul "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Medis: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nonomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam kasus malpraktik medis. Rumah sakit wajib memastikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesional dan kompetensi tenaga medis, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pencegahan malpraktik. Jika terjadi malpraktik, rumah sakit dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana, serta wajib memberikan kompensasi kepada korban.[11] Selain itu, penerapan manajemen risiko, pelatihan, dan protokol ketat menjadi langkah penting untuk mencegah malpraktik dan meningkatkan kualitas layanan. Undang-Undang ini juga menegaskan hak pasien atas pelayanan yang aman dan manusiawi, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Pendekatan proaktif dan etika dalam pengelolaan rumah sakit menjadi kunci utama dalam melindungi institusi dan pasien dari risiko hukum dan kerugian.

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan oleh Yusuf Daeng dalam artikelnya berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" bahwa hasil dari penelitiannya menjelaskan

[11] Andreas Harry and Gunawan Widjaja, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktek: Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Sibatik Journal* 4, no. 17 (2025): 271–78, https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i4.2648.

bahwa pertanggungjawaban pidana rumah sakit dan tenaga medis terkait tindakan malpraktik diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rumah sakit sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dilarang dan menjalankan manajemen yang buruk, dengan dasar doktrin *Vicarious Liability* yang dapat membatasi atau memperluas tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga medis. Faktor penting dalam menentukan tanggung jawab adalah pola hubungan antara tenaga kesehatan dengan rumah sakit, apakah sebagai pegawai, mitra, atau kontraktor independen, serta jenis malpraktik yang terjadi. Sementara itu, tenaga medis dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 440 KUHP dan Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, yang mensyaratkan adanya rekomendasi dari majelis disiplin profesi sebelum dilakukan penyidikan.[12]

Penelitian lainnya dilakukan juga oleh Ivan Papung dalam artikelnya berjudul "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit" hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian tenaga medis telah mengalami perluasan signifikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab atas kelalaian dokter tertentu, tetapi juga seluruh sumber daya manusia di rumah sakit, baik medis maupun non-medis, melalui doktrin seperti *Vicarious Liability*, *Respondeat Superior*, dan *Apparent Agency*. Dalam konteks ini, pasien memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa harus membuktikan hubungan langsung antara dokter dan rumah sakit. Selain itu, tenaga medis juga dapat dikenai sanksi pidana jika kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian pasien. Penelitian menegaskan pentingnya pengaturan hukum yang jelas dan konsisten untuk melindungi hak pasien serta memastikan akuntabilitas rumah sakit dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan, termasuk perlunya pembentukan

[12] Yusuf Daeng et al., "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 1 (2023): 3453–3461.

pengadilan khusus sengketa medis dan revisi sistem pertanggungjawaban rumah sakit agar lebih tegas dan sistematis.[13]

Penelitian lainnya dilakukan juga oleh Novelya Atmadja dalam artikelnya berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit atas Kelalaian Medik dan Sanksi terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang jelas atas kelalaian medis yang terjadi di lingkungan rumah sakit, baik secara pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kessehatan. Namun, implementasi pertanggungjawaban dan pemberian sanksi terhadap tenaga medis masih menghadapi kendala, seperti kurangnya bukti yang kuat, mekanisme mediasi yang belum optimal, serta proses hukum yang panjang dan kompleks.[14] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperluas tanggung jawab rumah sakit tidak hanya terhadap kelalaian tenaga medis, tetapi juga kelalaian sumber daya manusia secara umum di rumah sakit. Sanksi terhadap tenaga medis dapat berupa pidana dengan ancaman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp. 500 juta, serta sanksi administratif. Pasien yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi melalui proses hukum yang melibatkan rekomendasi dari majelis profesi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu kebaruan penelitian ini mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit. Hubungan hukum ini terjadi yakni antara rumah sakit dengan tenaga medis. Ini menentukan dalam hal tanggung jawab hukum itu sendiri. Hubungan hukum tenaga medis dengan rumah sakit bisa berbentuk sebagai tenaga kerja atau mitra.[15] Jika dikaitkan dalam konteks perikatan yang berbentuk perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu "perjanjian merupakan suatu perbuatan

---

[13] Pupung Ivan, Tiarsen Buaton, and Ahmad Makbul, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Rumah Sakit," *Jurnal Hukum Kesehatan* 11, no. 17 (2023): 18–28, https://doi.org/https://doi.org/10.24167/shk.v11i1.12572.

[14] Novelya Atmadja, Nani Tulak, and A Fadila, "Pertanggungjawaban Hukum RS Atas Kelalaian Medik Dan Sanksi Terhadap Tenaga Medis Di RS," *JIihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 5469–74, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.

[15] Daeng et al., "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."

dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Maka pada dasarnya rumah sakit dan tenaga medis mempunyai hubungan hukum dalam hal bekerjasama untuk memberi pelayanan kesehatan terhadap pasien. Hubungan hukum juga timbul terhadap pasien itu sendiri baik dengan rumah sakit dan tenaga medis yaitu melalui perjanjian terapeutik. Perjanjian terpaeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan medis kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.[16] Tetapi dalam hal ini tidak menjanjikan pada hasil akhir sebagai kesembuhan, namun hanya daya upaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting untuk dikaji agar melihat bagaimana pasien sebagai pihak yang berada di posisi lemah bisa mendapatkan keadilan terhadap atas haknya untuk mendapatkan pertanggung jawaban hukum oleh rumah sakit atas Malpraktik yang dilakukan tenaga medis. Maka dengan hal tersebut peneliti akan mengkaji dengan judul **"Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aspek hukum terutama tentang kesehatan berkaitan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit yang memberi keadilan bagi pasien, serta pengaturan dalam malpraktik yang dilakukan tenaga medis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Malpraktik Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan?

---

[16] Agus Purwanto, "Informed Counsent Sebagai Persetujuan Perjanjian Teraupetik," *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025): 1244–1260.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Malpraktik Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis berbicara mengenai perkembangan bidang keilmuan. Kegunaan praktis yakni mengenai bentuk pengimplementasiannya.

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam ilmu pengetahuan bidang hukum terutama berkaitan dengan hukum kesehatan, memberi masukan terhadap penelitian selanjutnya, memberi pengetahuan terhadap mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah ini memberikan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan hukum khususnya mengenai hukum kesehatan yang dapat memenuhi perlindungan dan keadilan terutama paling penting pada pasien. Bagi rumah sakit dapat mengetahui hak dan kewajibannya untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik, profesional, serta mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum atas tindakan Malpraktik oleh tenaga medis. Bagi masyarakat dalam hal ini pasien akan memberi keadilan untuk mendapatkan atas pertanggungjawaban hukum dari pihak rumah sakit akibat Malpraktik tenaga medis.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya

Konsep the *rule of law* yang dicetuskan oleh A. V. Dicey, yang berakar dari tradisi hukum *Anglo Saxon*. A. V. Dicey kemudian merumuskan unsur-unsur penting dari *rule of law*, yaitu:[17]

1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*). Artinya tidak ada kekuasaan sewenang-wenang *(absence of arbitrary power*), sehingga seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;

2) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan

[17] Hikmah Istiqamah, Siti yanlua Zainab, and Muhammad Yanlua Akbar, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Jurnal Al-Muqaranah* 3, no. 1 (2024): 9–18.

3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan

Friedrich Stahl, yang juga menyebut dengan istilah *Rechtsaat* dalam bukunya berjudul *Staat and Rechtlehre* II, menyatakan "Negara harus menjadi negara hukum. Itulah semboyan dan daya pendorong bagi perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan dan batas-batas kegiatannya dan kebebasan itu tidak dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari negara, yang tidak lebih jauh daripada yang seharusnya menurut suasana hukum. Inilah yang disebut Negara Hukum". Oleh Stahl disebut empat unsur *rechtsaat* dalam arti klasik, yaitu:[18]

1) Hak-hak manusia
2) Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut Trias Politika)
3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur)*
4) Peradilan adminsitrasi dalam perselisihan.

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai". Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang dapat dibenarkan sejauh tidak

[18] Achmad Irwan Hamzani, "Pilkada Langsung Dalam Negara Hukum Indonesia" (Brebes: Diya Media Group, 2020), 36.

mencederai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Artinya, untuk dapat memahami bagaimana konsep Negara Hukum Pancasila, perlu ditelaah bagaimana pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu. Padmo Wahyono memahami hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban; dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.[19]

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari: Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.[20] Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat

[19] Lukman Santosa, "Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi" (Ponorogo: Iain Po Press, 2016), 14.

[20] Maulana Syaputra, Irhamsah, and Refki Ridwan, "Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Pengyalahgunaan Keadaan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1901–1910.

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[21]

2. Landasan Konseptual

a. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk menanggung beban akibat dari perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.[22]

b. Rumah Sakit

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan

[21] Siska Elvandari, Ansiha Nur, and Budhi Primasari, "Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal Di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat," *Unes Law Riview* 6, no. 2 (2023): 5763–79, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

[22] Moh Syaeful Bahar and Rahmat Dwi Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha," *Jurnal Legisia* 14, no. 2 (2022): 215–231.

perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, *rehabilitatif*, dan/ atau *paliatif* dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

c. Malpraktik

Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata "*mal*" yang berarti buruk. Sedangkan kata "*practice*" berarti suatu tindakan atau praktik.[23] Malpraktik merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang salah yang dilakukan oleh tenaga medis karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Tindakan ini mencakup kesalahan prosedur medis maupun kesalahan administrasi yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menjalankan profesinya.[24] Malpraktik menurut Munir Fuady, diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien oleh dokter, orang yang bekerja di bawah pengawasannya, atau penyedia layanan kesehatan yang melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, atau prinsip profesi. Ini mencakup prosedur yang dilakukan terhadap pasien yang mengakibatkan tindakan salah, rasa sakit, cedera, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang dapat menyebabkan dokter atau perawat bertanggung jawab secara administratif, perdata, atau pidana.[25]

c. Tenaga Medis

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa

---

[23] Sulaiman et al., "Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktik Dalam Kedokteran."
[24] Harry and Widjaja, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktek: Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."
[25] Nurul Mamesah Hapsari Fitria, Luvi Andiansyah, and Hudi Jusuf, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kasus Malpraktik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 4896–4908.

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam “dokter dan dokter gigi”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai materi yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang mendasari pemilihan judul, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi Tentang tanggung jawab hukum, Rumah Sakit, Tenaga Medis, Psien dan Malpraktik. Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep umum yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan umum mengenai tanggung jawab hukum, bentuk tanggung jawab hukum secara perdata, bentuk-bentuk ganti rugi secara perdata, pengertian malpraktik, unsur-usnur malpraktik, bentuk-bentuk malpraktik, rumah sakit, tenaga medis, dan pasien.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis data, serta lokasi dan tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas rumusan masalah. Bab ini berisi analisis hukum mengenai tanggung jawabhukum rumah sakit (tanggung jawab korporasi dan *vicarious liability*) atas Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Analisis dilakukan berdasarkan teori negara hukum dan tanggung jawab hukum, putusan pengadilan, bahan hukum lain yang relevan, dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melihat implikasinya terhadap pasien itu sendiri.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang bersifat solutif dan konstruktif bagi para pihak terkait, akademisi, maupun praktisi hukum.